



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK**

Jl. Raya Cipanas Kec. Kabandungan Sukabumi 43368 Jawa Barat Telp/Fax. (0266) 621256/ 621257  
email: tnhalimunsalak@menlhk.go.id; <http://tnhalimunsalak.menlhk.go.id>

---

Yth.

1. Pengunjung Taman Nasional Gunung Halimun Salak
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi PTNW, Kepala Resort PTNW lingkup BTNGHS
3. Kapolsek Cibeber di Cikotok
4. Kapolsek Cibungbulang di Cibungbulang
5. Kapolsek Tamansari di Tamansari
6. Kapolsek Ciampea di ciampea
7. Kapolsek Leuwiliang di Leuwiliang
8. Kapolsek Tamansari di Tamansari
9. Kapolsek Cijeruk di Cijeruk
10. Kapolsek Cidahu di Cidahu
11. Danramil Bayah di Bayah
12. Danramil Cibungbulang di Cibungbulang
13. Danramil Ciomas di Kota Batu
14. Danramil Ciampea di ciampea
15. Danramil Leuwiliang di Leuwiliang
16. Danramil Tamansari di Tamansari
17. Danramil Cigombong di Cigombong
18. Danramil Cidahu di Parungkuda
19. Camat Cibeber di Cibeber
20. Camat Tamansari di tamansari
21. Camat Tenjolaya di tenjolaya
22. Camat Pamijahan di pamijahan
23. Camat Leuwiliang di Leuwiliang
24. Camat Tamansari di Tamansari
25. Camat Cijeruk di Cijeruk
26. Camat Cigombong di Cigombong
27. Camat Cidahu di Cidahu
28. Camat Nanggung di Nanggung
29. Kepala Desa Hegarmanah di Hegarmanah
30. Kepala Desa Citorek Kidul di Ciusul
31. Kepala Desa Sukajadi Kec. Tamansari
32. Kepala Desa Ds. Gn Malang di Gn. Malang
33. Kepala Desa Tapos1 di Tapos
34. Kepala Desa Gn Bunder 2 di di Kec. Pamijahan
35. Kepala Desa Gn Picung di Gn. Picung
36. Kepala Desa Gn Sari di Gn. Sari
37. Kepala Desa Ciasihan di Ciasihan
38. Kepala Desa Tamansari di Tamansari
39. Kepala Desa Sukamantri di Sukamantri
40. Kepala Desa Cijeruk di Cijeruk
41. Kepala Desa Pasirjaya di Pasirjaya
42. Kepala Desa Purasari di Purasari
43. Kepala Desa Cidahu di Cidahu
44. Kepala Desa Malasari di Malasari

## **SURAT EDARAN**

Nomor : SE. 765 /T.14/TU/HMS/6/2020

### **TENTANG**

## **KUNJUNGAN WISATA ALAM DI KAWASAN TN GUNUNG HALIMUN SALAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (*NEW-NORMAL*)**

### **A. Latar Belakang**

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Surat Edaran Nomor SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah memberikan arahan guna menetapkan langkah-langkah yang tepat sebagai upaya pencegahan atas perkembangan kondisi penyebaran virus COVID-19. Salah satu upaya yaitu terkait kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ke kawasan konservasi, untuk mengikuti kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Luar Negeri serta Pemerintah Daerah setempat. Terhadap upaya pencegahan atas perkembangan kondisi penyebaran COVID-19 tersebut, dengan merujuk Surat Edaran yang dikeluarkan Pemda setempat, seluruh kawasan konservasi telah ditutup untuk kunjungan wisata alam hingga waktu yang belum ditentukan. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 bahwa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia telah diperpanjang terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Presiden Joko Widodo pada RATAS 18 Mei 2020 di Istana Merdeka mengatakan bahwa Indonesia akan memasuki tatanan new normal, dimana new normal itu adalah kondisi dimana masyarakat harus berdamai dan hidup berdampingan dengan COVID-19 karena virus itu tak akan hilang dengan mewajibkan protokoler kesehatan ketat. Implementasi new normal telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Dalam rangka antisipasi akan berakhirnya masa status darurat bencana wabah COVID-19 dan dalam rangka menyiapkan pembukaan kembali Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) untuk kunjungan wisata alam untuk kondisi new normal di masa pandemi COVID-19 maka perlu adanya Surat Edaran (SE) Kepala Balai TNGHS bagi para pihak dan pengunjung Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) lingkup Balai TNGHS.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Surat Edaran ini adalah memberikan arahan pada petugas pengelola ODTWA, pemegang Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA), dan Pengunjung/ wisatawan agar resiko dan dampak pandemi COVID-19 dari aktivitas kunjungan wisata alam di Kawasan TNGHS dapat dicegah dan dihindari.

Tujuan Surat Edaran ini adalah memberikan arahan langkah-langkah pengelolaan dan kegiatan kunjungan wisata alam di Kawasan TNGHS pada masa pandemi COVID-19 (new normal) yang masih berlangsung sesuai dengan protokol.

## **C. Dasar**

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
7. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perluasan Pelaksanaan Remote Working dalam rangka Antisipasi Penyebaran COVID-19;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.3/KSDAE/SET/PEG.1/3/2020.

#### D. Arahan

1. Balai TNGHS telah menyusun Protokol Kunjungan Wisata Alam Di Kawasan TN Gunung Halimun Salak Pada Masa Pandemi Covid-19 (NEW-NORMAL) sebagai acuan dalam pelaksanaan kunjungan wisata pada seluruh ODTWA di Kawasan TNGHS sebagaimana terlampir pada surat edaran ini.
2. Protokol kunjungan dimaksud berisi tentang mekanisme pengelolaan kunjungan sebagai panduan bagi pengelola ODTWA dan pengunjung/tamu di seluruh ODTWA-TNGHS.
3. Balai TNGHS membuka kembali kegiatan wisata alam pada ODTWA pada beberapa lokasi sebagai berikut:
  - a. Site Wisata Ciporolak, Kab. Lebak
  - b. Site Wisata Gunung Luhur, Kab. Lebak
  - c. Site Wisata Gunung Bunder, Kab. Bogor
  - d. Site Wisata Gunung Salak Endah, Kab. Bogor
  - e. Site Wisata Curug Nangka, Kab. Bogor
  - f. Site Wisata Ciasihan, Kab. Bogor
  - g. Site Wisata Gunung Botol, Kab. Bogor
  - h. Site Wisata Cikaniki, Kab. Bogor
  - i. Site Wisata Sukamantri, Kab. Bogor
  - j. Site Wisata Loji, Kab. Bogor
  - k. Site Wisata Gunung Butak, Kab. Bogor
  - l. Site Wisata Cidahu, Kab. Sukabumi
4. Kegiatan kunjungan wisata sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas dapat dilakukan dengan mengikuti protokol dan akan dimulai setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan rekomendasi dari Gugus Tugas Covid di masing-masing Kabupaten.
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut mengikuti hasil evaluasi yang kami lakukan secara rutin.

Ditetapkan di Kabandungan  
Pada tanggal : 12 Juni 2020

Kepala Balai,



Arifnand Munawir, S.Hut, M.Si  
NIP. 19730323 199903 1 002

Lampiran Surat Edaran Kepala Balai TNGHS  
Nomor : SE. 765 /T.14/TU/HMS/6/2020  
Tanggal : 12 Juni 2020

## PROTOKOL KUNJUNGAN WISATA NEW NORMAL TNGHS

### A. Kunjungan

1. Kegiatan/layanan wisata:

- a. Panorama alam : dibuka
- b. Wooden Deck : dibuka
- c. Loop Trail : dibuka
- d. Jungle Tracking : dibuka
- e. Perkemahan : dibuka
- f. Bersepeda : dibuka
- g. Penginapan Cikaniki : ditutup
- h. Pendakian : ditutup
- i. Wisata tirta : ditutup

2. Jumlah pengunjung wisata dengan mempertimbangkan daya dukung ODTWA, aturan jaga jarak (*physical distancing*) dan Protokol Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Site Wisata Ciporolak, Kab. Lebak : 100 orang/hari (10% DD/DT)
- b. Site Wisata Gunung Luhur, Kab. Lebak : 150 orang/hari (5% DD/DT)
- c. Site Wisata Gunung Bunder dan  
Site Wisata Gn. Salak Endah, Kab. Bogor : 2.064 orang/hari (10% DD/DT)
- d. Site Wisata Curug Nangka, Kab. Bogor : 484 orang/hari (10% DD/DT)
- e. Site Wisata Ciasihan, Kab. Bogor : 100 orang/hari (10% DD/DT)
- f. Site Wisata Ciputri-Ciampea, Kab. Bogor : 100 orang/hari (10% DD/DT)
- g. Site Wisata Gunung Botol, Kab. Bogor : 105 orang/hari (1% DD/DT)
- h. Site Wisata Cikaniki, Kab. Bogor : 42 orang/hari (1% DD/DT)
- i. Site Wisata Sukamantri, Kab. Bogor : 268 orang/hari (5% DD/DT)
- j. Site Wisata Loji, Kab. Bogor : 0 orang/hari (ditutup)
- k. Site Wisata Gunung Butak, Kab. Bogor : 317 orang/hari (5% DD/DT)
- l. Site Wisata Cidahu, Kab. Sukabumi : 481 orang/hari (5% DD/DT)

3. Waktu kunjungan wisata di setiap ODTWA:

- a. Panorama alam, *Wooden Deck*, *Loop Trail*, *Jungle Tracking*, Bersepeda dibuka Sabtu-Kamis : 08.00-16.00 WIB dan Jumat : 13.00-16.00 WIB
- b. Perkemahan maksimal 1 hari.

4. Perkemahan: jarak antar tenda 2 meter, jumlah personil 5% dari kapasitas tenda;

5. Tidak melakukan kunjungan dalam jumlah besar dalam kelompok (maksimal 5 orang per kelompok).

## **B. Pengunjung**

1. Saat melakukan kunjungan dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh < 37,5°C;
2. Memakai masker/*face shield*, menjaga jarak antar pengunjung serta tidak berkerumun ketika memasuki dan berada di dalam ODTWA;
3. Wajib membawa *hand sanitizer* dan/atau sabun cair untuk membersihkan tangan;
4. Berkunjung sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
5. Memiliki asuransi kecelakaan dan/atau asuransi jiwa yaitu asuransi secara perorangan oleh pengunjung atau asuransi yang berlaku di TNGHS.

## **C. Petugas/Pengelola**

1. Melakukan pelayanan pengunjung sesuai protokol:
  - a) Memakai sarung tangan, *face shield* dan masker bagi petugas, karyawan, pegawai dan penyedia usaha dan jasa wisata alam di loket;
  - b) Memakai masker bagi petugas, karyawan, pegawai dan penyedia usaha dan jasa wisata alam di lokasi wisata;
  - c) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh seluruh pengunjung/tamu di pintu masuk ODTWA dengan tetap menjaga kenyamanan dan ketertiban;
  - d) Memasang dan menyampaikan pesan-pesan kesehatan dan informasi pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat-tempat strategis;
  - e) Memasang dan/atau menambah papan pengumuman, himbauan dan larangan berkaitan dengan protokol penanganan COVID-19;
  - f) Mengatur jalur kunjungan bagi pengunjung dengan tetap menjaga kenyamanan dan ketertiban;
  - g) Melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol oleh pengunjung dan melakukan tindakan kepada pengunjung/tamu yang melanggar protokol;
2. Menyediakan Kontak Pelaporan/Layanan khusus pada setiap tapak/ODTWA;
3. Menyediakan sarana prasarana pendukung pelaksanaan protokol sebagaimana pada poin D.;
4. Melakukan sosialisasi protokol kunjungan kepada para pihak melalui medsos, poster, spanduk, dan lain-lain;
5. Melakukan penataan dan atau perbaikan, meningkatkan higienitas/sanitasi (penyemprotan disinfektan) di ODTWA yang dilakukan pada setiap hari Jumat pukul 08.00 – 13.00 WIB;
6. Memastikan koordinasi dengan Gugus Tugas Pencegahan COVID-19, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Koramil dan Puskesmas pada setiap wilayah ODTWA.

#### **D. Sarana Prasarana**

1. Ruang isolasi/ruang kesehatan sementara;
2. *Thermo-gun*;
3. Tanda-tanda jarak antrian di loket, toilet, ruang informasi, warung dan tempat lain yang dianggap terdapat kemungkinan kerumunan/antrian;
4. Poster/leaflet tentang protokol penanganan COVID-19 sesuai protokol dari instansi yang berwenang;
5. Sarana cuci tangan dilengkapi dengan fasilitas air mengalir untuk membasuh/mencuci tangan;
6. Hand sanitizer di tempat-tempat yang dianggap perlu pada setiap ODTWA;
7. Alat penyemprotan dan disinfektan;
8. Tempat sampah yang memadai.

#### **E. Kontak Layanan Pelaporan/Layanan di ODTWA**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Site Wisata Ciporolak, Kab. Lebak          | : 0813 8474 6992 |
| 2. Site Wisata Gunung Luhur, Kab. Lebak       | : 0857 2399 3066 |
| 3. Site Wisata Gunung Bunder, Kab. Bogor      | : 0813 2302 6143 |
| 4. Site Wisata Gunung Salak Endah, Kab. Bogor | : 0813 2302 6143 |
| 5. Site Wisata Curug Nangka, Kab. Bogor       | : 0813 2302 6143 |
| 6. Site Wisata Ciputri-Ciampea, Kab. Bogor    | : 0813 2302 6143 |
| 7. Site Wisata Ciasihan, Kab. Bogor           | : 0856 7890 496  |
| 8. Site Wisata Gunung Butak, Kab. Bogor       | : 0858 6188 1068 |
| 9. Site Wisata Gunung Botol, Kab. Bogor       | : 0812 8888 9375 |
| 10. Site Wisata Cikaniki, Kab. Bogor          | : 0856 9551 6071 |
| 11. Site Wisata Sukamantri, Kab. Bogor        | : 0857 4921 3132 |
| 12. Site Wisata Cidahu, Kab. Sukabumi         | : 0877 7485 7843 |

#### **F. Sanksi**

1. Jika tidak dalam kondisi sehat dan atau suhu tubuh  $>37,5^{\circ}\text{C}$ , pengunjung tidak diperkenankan memasuki ODTWA;
2. Teguran lisan bagi pengunjung yang melanggar protokol;
3. Bagi pengunjung yang tidak mengindahkan teguran, petugas berhak membubarkan dan mengeluarkan dari lokasi ODTWA.

## G. Sosialisasi

1. Bersama para pihak (Gugus Tugas Pencegahan COVID-19, Muspika dan Instansi Kesehatan) melakukan sosialisasi tentang Protokol Kunjungan Wisata di Kawasan TNGHS;
2. Sosialisasi Protokol Kunjungan Wisata di Kawasan TNGHS melalui media cetak, media online dan media lainnya;
3. Media online resmi Balai TNGHS:
  - a. Instagram : @halimunsalak\_np
  - b. Facebook : halimunsalak\_np
  - c. Twiter : @halimunsalak\_np
  - d. Website : <http://tnhalimunsalak.menlhk.go.id>
  - e. Call Center : 085721888664

Ditetapkan di Kabandungan  
Pada tanggal : 12 Juni 2020



Kecala/Balai,

Arifad Munawir, S.Hut, M.Si  
NIP. 19730323 199903 1 002